



## **PUTUSAN**

Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di ..... pada tanggal 28 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di ..... pada tanggal 1 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 08 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .....

Halaman 1 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 26 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
  3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di ..... pada tanggal 10 Mei 2012, yang sekarang ikut dan tinggal dengan Penggugat;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga maka Penggugat berjualan gorengan di SDN .....;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2019 dimana Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  6. Bahwa telah ada upaya yang dilakukan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya kembali dengan Penggugat yang terjadi pada awal bulan April 2020 di rumah Kepala Dusun .... Desa ....., namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh berpisah dengan Tergugat;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 8

Halaman 2 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Jasni Manoso, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty tertanggal 27 Juli 2020, mediasi tidak dapat dilaksanakan dan mediator mengusulkan Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dan dibebankan membayar biaya panggilan mediasi sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas laporan hasil mediasi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty tertanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya pada sidang berikutnya, meskipun menurut surat panggilan (*re/aas*) tanggal 29 Juli 2020 dan 5 Agustus 2020 Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar kehadiran Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tertanggal 26 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa sekitar awal bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mendengar yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya memberi uang

Halaman 4 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000 untuk biaya kebutuhan keluarga selama seminggu, dan Tergugat sering mabuk;

- Bahwa yang saksi ketahui sudah sekitar 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

2. SAKSI II, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp50.000 untuk seminggu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Tutuyan;

Halaman 5 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatannya agar gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal ihwal seperti tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 6 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan penasihatn kepada pihak yang hadir di persidangan tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah didamaikan melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Jasni Manoso, S.H.I., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Tutuyan, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga mediator mengusulkan Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dan dibebankan membayar biaya mediasi sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas laporan hasil mediasi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi

Halaman 7 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak sekitar awal bulan Oktober 2019 karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga maka Penggugat berjualan gorengan di SDN ..... Puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2019, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ..... Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memperoleh fakta di persidangan harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2011;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 9 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas laporan hasil mediasi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan selama proses pemeriksaan di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya karena Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;

Halaman 10 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan melalui mediasi tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik untuk menghadiri mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-

Halaman 11 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang meliputi sebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan bentuk dan akibat pertengkaran yang terbukti adalah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan sampai dengan perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali. Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dalam persidangan meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan dengan menasihati pihak yang hadir di persidangan dan tidak berhasil. Demikian juga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat serta ditambah lagi dengan tidak dapat dilaksanakannya mediasi akibat Tergugat tidak beritikad baik menghadiri mediasi. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu sekitar bulan Oktober 2019 sampai sekarang. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154

Halaman 13 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan pengejawantahan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*”;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan syari’at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *madharat* dan *mafsadat*

Halaman 14 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shugra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat kecuali mengenai biaya mediasi;

Menimbang bahwa sebagaimana penetapan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 5 Agustus 2020, Tergugat telah dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi dan dihukum membayar biaya mediasi. Berdasarkan penetapan tersebut maka Tergugat dihukum membayar biaya mediasi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh kami Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Syahrial Manggo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.**

**Jasni Manoso, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**M. Saekhoni, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Moh. Syahrial Manggo, S.Ag.**

*Perincian Biaya Perkara :*

*Halaman 16 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	:Rp50.000,00
2. Panggilan	:Rp450.000,00
3. Panggilan Mediasi	:Rp90.000,00
4. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
5. Meterai	:Rp6.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp656.000,00</b>

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Tutuyan, 12 Agustus 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Ttd.

**H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)